



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e-court* dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 1 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Honorer Pemerintah Daerah Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [rioviver47@gmail.Com](mailto:rioviver47@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Cawang Baru, pada tanggal 3 maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur pada tanggal 14 Agustus 2021

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/13/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 14 Agustus 2021, dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Selama 6 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22 juni 2022, Belum Sekolah, diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pemohon selalu memberikan nafkah untuk Pemohon akan tetapi Termohon selalu saja menuntut lebih dari nafkah yang mampu Pemohon berikan.
 - b. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selalu menyalahkan Pemohon.
 - c. Sejak Desember 2022 Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon lagi, sejak saat itu juga Pemohon sudah tidak pernah menggauli Termohon lagi
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2022 Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara langsung;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Zelpyanti, S.H.,CPM** Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2023, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut;

BAB I **HAK TERMOHON** Pasal 1

1. Pemohon sepakat untuk memberikan nafkah selama berpisah 1 (satu) tahun kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
3. Pemohon sepakat memberikan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB II
ANAK
Pasal 2

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22 juni 2022, , Belum Sekolah
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas (hadhanah) di atas berada dibawah asuhan Termohon/para pihak sepakat hak asuh anak pada Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak tersebut di atas, hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun;

Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam putusan dan menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah pengguna lain terdaftar, maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Penggugat untuk berperkara secara elektronik, Penggugat secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Namun oleh karena Tergugat tidak terdaftar pengguna elektronik maka, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa pada sidang selanjutnya sebagaimana telah ditetapkan, Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/13/VIII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 14 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 55 tahun, agama Islam, Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan Perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal menikah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah kepada Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 ½ (satu setengah) tahun, Termohon keluar dari rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 59 tahun, agama Islam, Saksi adalah Nenek Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan Perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak usia anak 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan terhadap dalil tersebut tidak ada eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Non Hakim Sdri. Zelpyanti, S.H., CPM namun berdasarkan laporan mediator, mediasi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian dalam perkara di luar pokok cerai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena selain permohonan perceraian, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak maka Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu, sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya*";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat P yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2021. Bukti tersebut merupakan Akta yang secara materil Majelis Hakim menilai bukti P tersebut relevan dengan pokok perkara serta tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, majelis hakim menilai terhadap bukti P harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu, serta mengalami sendiri dalam mediasi keluarga antara keduanya terdapat keengganan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mengakibatkan Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan pemohon, bukti-bukti pemohon di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta yang telah di konstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah ternyata berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
5. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi hingga sekarang. Hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Termohon, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Pemohon dengan Termohon, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Pemohon yang akan dijatuhkan terhadap Termohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari *talak raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Kesepakatan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2023 yakni berhasil sebagian di luar pokok perkara, dan hasil kesepakatan tersebut juga telah dimasukkan oleh Pemohon ke dalam permohonannya pada tanggal 14 Desember 2023 dengan mengubah permohonan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan posita dan petitum permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian Pemohon bersedia membayar akibat perceraian berupa:

1. Nafkah lampau selama satu tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama *Salsabilla Ayu Hanifah binti Anes Satrio, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22 Juni 2022, dibawah pengasuhan Termohon;*
5. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama *Salsabilla Ayu Hanifah binti Anes Satrio, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22 Juni 2022, sejumlah minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;*

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri serta dengan telah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah *madhiyah*/ nafkah lampau antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *madhiyah*/ nafkah lampau kepada Termohon selama satu tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

entang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV : halaman 349 yang Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak rajī, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, *Juncto* pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* pasal 136 ayat (2) huruf a, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa syariat islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulkannya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi *mut'ah* oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim secara *ex officio*, patut untuk menghukum Pemohon menyerahkan/membayarkan kewajiban nafkah lampau, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, yang telah ditetapkan di atas, kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak dan jika Pemohon belum membayarkannya, maka ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Termohon;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sekalipun telah disepakati Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22 juni 2022, jatuh kepada Termohon sebagai Ibu kandung anak tersebut, kendati demikian Pemohon sebagai Ayah kandung anak tersebut mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan niatnya serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, dengan tetap Pemohon memberikan akses dan waktu kepada Termohon untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang Hak Asuh Anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai masalah nafkah anak, nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2022, untuk anak tersebut sejumlah minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun hingga anka tersebut dewasa/21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan ayah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang anak secara nyata berada dan tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Petitum biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Pemohon membayar nafkah madhiyah/lampau selama 1 (satu) tahun kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 22 juni 2022, berada dalam pengasuhan Termohon selaku Ibu kandung anak tersebut;
 - 3.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon agar merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
 - 3.6. Menghukum Pemohon membayar Nafkah Anak melalui Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy** dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marina, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Aprilia Candra, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ayu Mulya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

▪ PNBP	: Rp	70.000,00
▪ Proses	: Rp	75.000,00
▪ Panggilan	: Rp	52.500,00
▪ Penggandaan e-court	: Rp	10.500,00
▪ Meterai	: Rp	10.000,00
▪ Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	17.500,00

J u m l a h : Rp 218.000,00 (dua ratus delapan
belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)